



**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 306 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Menimbang :

- a. Bahwa salah satu tujuan Universitas Negeri Surabaya adalah menghasilkan peserta didik sebagai anggota masyarakat yang bermoral dan memiliki kemampuan akademik, profesi dan vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- b. Bahwa sehubungan dengan tujuan tersebut, proses pendidikan di Universitas Negeri Surabaya tidak saja ditujukan ke arah pengembangan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku yang baik dalam berinteraksi di lingkungan Universitas maupun masyarakat pada umumnya, serta berwatak *idaman jelita* (beriman, cerdas, mandiri, jujur, peduli, dan tangguh);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 98 Tahun 2016, tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemristekdikti;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 92/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;
14. Keputusan Menkeu RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 164/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

MUKADIMAH

Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan kepribadian bangsa.

Pada hakikatnya, mahasiswa sebagai subjek dan sentral pembelajaran di pendidikan tinggi memiliki integritas yang berkaitan dengan kehidupan keimanan, kewarganegaraan, kecintaan pada almamater, keilmuan, dan kepribadian. Oleh karena itu, setiap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya secara moral wajib berperilaku, bersikap, dan berpikir sesuai dengan hakikat dan integritas kedirian tersebut.

Atas dasar hal tersebut, diperlukan seperangkat standar perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Unesa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam lingkup kegiatan akademik maupun nonakademik, serta berinteraksi dengan warga masyarakat pada umumnya, yang disebut sebagai Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya.

Oleh karena itu, disusun dan ditetapkan Pedoman Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dalam Saptatrapсила Mahasiswa Unesa.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Perilaku Mahasiswa adalah seperangkat standar perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman bagi mahasiswa Unesa dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam lingkup kegiatan akademik maupun nonakademik, serta berinteraksi dengan warga masyarakat pada umumnya;
2. Saptatrapсила adalah tujuh perilaku dasar dan normatif yang wajib dilakukan oleh segenap mahasiswa Unesa;
3. Mahasiswa Unesa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Negeri Surabaya;
4. Senat Universitas adalah badan normatif tertinggi Universitas Negeri Surabaya yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik;
5. Komisi Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Universitas yang dibentuk untuk menjalankan fungsi penegakan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa oleh segenap dosen Universitas Negeri Surabaya, pelaksanaan Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa oleh segenap mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, dan pelaksanaan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa oleh segenap tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;

6. Pembina Disiplin adalah alat kelengkapan Senat Fakultas/Unit Kerja yang dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Kode Etik Dosen Unesa, Pedoman Perilaku Mahasiswa Unesa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan Unesa pada tingkat fakultas/unit kerja;
7. Warga universitas adalah komunitas dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
8. Dosen Unesa adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat menjadi pegawai Universitas Negeri Surabaya dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
9. Tenaga kependidikan adalah pegawai Universitas Negeri Surabaya yang diangkat untuk tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan, terdiri atas unsur tenaga administrasi dan tenaga penunjang.

BAB II RUMUSAN PEDOMAN PERILAKU MAHASISWA UNESA

Pasal 2

Rumusan pedoman perilaku mahasiswa Unesa dinyatakan dalam Saptatrapсила Mahasiswa Unesa yang berarti tujuh pedoman perilaku mahasiswa Unesa.

Pasal 3

Saptatrapсила Mahasiswa Unesa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terumus sebagai berikut:

1. Mahasiswa Unesa bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar 1945, serta patuh pada norma etika dan norma susila sesuai budaya Indonesia;
2. Mahasiswa Unesa mencintai, menjunjung tinggi nama baik almamater, dan berupaya mengharumkan nama almamater dengan prestasi akademik dan nonakademik;
3. Mahasiswa Unesa bersikap hormat dan sopan serta penuh penghargaan dalam pergaulan dengan segenap warga universitas dan warga masyarakat;
4. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi tradisi ilmiah sesuai bidang ilmu, dan berperan serta mengembangkan ilmu dan teknologi secara kritis, kreatif, dan inovatif;
5. Mahasiswa Unesa menjunjung tinggi sikap kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dalam penyelesaian tugas akademik dan nonakademik;
6. Mahasiswa Unesa mengutamakan mutu kinerja secara optimal sebagai pembiasaan pengembangan mutu diri secara utuh;
7. Mahasiswa Unesa terbuka terhadap kritik dan masukan konstruktif demi peningkatan kualitas diri.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Saptatrapсила Mahasiswa Unesa wajib dilaksanakan oleh segenap mahasiswa Unesa yang diatur sesuai pasal-pasal berikut.

Pasal 5

Trapсила ketakwaan dan ketaatan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menghayati iman dalam kehidupannya;
2. Menunaikan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut;
3. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila;

4. Menjunjung tinggi hukum dan peraturan perundangan sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
5. Menjaga dan mematuhi nilai-nilai etika, susila, dan sosial;
6. Menghargai dan mengembangkan budaya Indonesia.

Pasal 6

Trapsila kecintaan pada almamater dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengakui, membanggakan, dan membela nama almamater;
2. Mengupayakan prestasi optimal dalam berbagai kompetisi yang mengatas-namakan almamater;
3. Mengingatkan pihak lain yang hendak mencoreng nama baik almamater.

Pasal 7

Trapsila kesantunan dalam pergaulan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menghormati dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat;
2. Menghargai dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat dalam aneka dimensi perbedaan yang ada;
3. Menyapa terlebih dahulu dengan bahasa yang santun kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat ketika jumpa bersemuka;
4. Menyediakan diri memberi pertolongan kepada dosen, tenaga kependidikan, sesama mahasiswa, dan warga masyarakat baik tidak diminta maupun diminta;
5. Membangun hubungan harmonis dengan warga universitas dan warga masyarakat sesuai norma susila dan norma sosial;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan tatakrma pergaulan di masyarakat.

Pasal 8

Trapsila keilmuan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Melibatkan diri dalam perkuliahan yang diprogram sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Mengerjakan tugas terstruktur dan tugas akhir dengan mengutamakan orisinalitas dan menjauhkan plagiaritas;
3. Menghargai perbedaan pandangan kebenaran keilmuan;
4. Melibatkan diri dalam berbagai penelitian ilmiah dan pertemuan ilmiah mahasiswa;
5. Menyediakan diri untuk dilibatkan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen.

Pasal 9

Trapsila kemandirian, kejujuran, kepedulian, dan ketangguhan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengerjakan tugas dengan kepercayaan diri sesuai kemampuan diri;
2. Mencari dan mengutamakan sumber rujukan utama dan aktual, dan menuliskan daftar rujukan sesuai referensi yang digunakan;
3. Mendukung pengungkapan pikiran dengan data primer dan fakta objektif;
4. Membuka diri untuk bekerja sama dan berdialog dengan pihak manapun untuk penyelesaian masalah bersama;
5. Menerima dan melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh tanggung jawab, dan daya juang yang tinggi.

Pasal 10

Trapsila keutamaan mutu kinerja dilaksanakan dalam perilaku:

1. Mengerjakan tugas secara optimal;
2. Memilih dan mengutamakan pertimbangan-pertimbangan yang lebih bernilai positif;

3. Memaknai ketidakberhasilan sebagai bagian proses menuju keberhasilan/ kesempurnaan;
4. Meningkatkan hasil kerja dari waktu ke waktu.

Pasal 11

Trapsila keterbukaan terhadap kritik dan masukan dilaksanakan dalam perilaku:

1. Menerima kritik dan masukan konstruktif;
2. Mendialogkan kritik dan masukan untuk memperoleh pemahaman yang benar;
3. Menggunakan kritik dan masukan untuk memperbaiki kekurangan/ ketidakberhasilan.

BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran pedoman perilaku mahasiswa dikategorikan ke dalam pelanggaran biasa, pelanggaran ringan, pelanggaran madya, dan pelanggaran berat.

Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran biasa adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan satu bukti munculnya gejala;
2. Pelanggaran ringan adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 2 (dua) bukti yang berupa gejala;
3. Pelanggaran madya adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (tiga) bukti yang berupa gejala, atau 1 (satu) bukti yang berupa tengara;
4. Pelanggaran berat adalah penyimpangan pada satu perilaku dengan sedikit-dikitnya 3 (bukti) bukti yang berupa tengara, atau penyimpangan pada lebih dari satu perilaku dengan bukti sebagaimana disebut ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pelanggaran biasa dikenai sanksi teguran langsung yang bersifat edukatif;
- (2) Pelanggaran ringan dikenai sanksi peringatan lisan, atau peringatan tertulis;
- (3) Pelanggaran madya dikenai sanksi pembatalan tugas, pembatalan mata kuliah, penonaktifan untuk sementara waktu sepanjang-panjangnya 2 (dua) semester;
- (4) Pelanggaran berat dikenai sanksi pemberhentian permanen status kemahasiswaan, pembatalan tugas akhir dengan pencabutan gelar akademik.

BAB V PENEGAKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

Penegakan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa dilakukan oleh Komisi Disiplin.

Pasal 16

Pembinaan pelaksanaan pedoman perilaku mahasiswa dilakukan langsung oleh dosen untuk kategori pelanggaran biasa, dan oleh Pembina Disiplin untuk kategori pelanggaran lainnya.

BAB VI PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 17

Warga universitas dan warga masyarakat dapat mengadukan mahasiswa yang diduga melanggar pedoman perilaku mahasiswa kepada Rektor dan/atau Dekan disertai bukti dan/atau kesaksian yang mendukung.

Pasal 18

Rektor atau Dekan mendisposisi pengaduan ke Pembina Disiplin untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur dengan pemantauan wakil rektor dan/atau wakil dekan yang bersesuaian dengan pelanggaran perilaku.

Pasal 19

Pembina Disiplin dapat meminta pertimbangan Komisi Disiplin dalam hal kategori pelanggaran berat.

BAB VII PENUTUPAN

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman perilaku mahasiswa ini ditetapkan kemudian oleh Senat Universitas;
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 1 April 2016
Rektor,

ttd

WARSONO
NIP 196005191985031002

Salinan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemristekdikti
5. Para Wakil Rektor Unesa
6. Dewan Pengawas, Para Dekan, Dir. Pascasarjana, Ketua LPPM, Ketua LP3M, SPI
7. Kepala Biro Selingkung Unesa.

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Drs. BUDIARSO, S.H, M.M.
NIP 196005131980101002